

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang lebih luas, di mana tujuannya adalah untuk membawa sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena landasan etis inilah maka keuangan dan perbankan Islam bukan hanya sistem transaksi bisnis bagi sebagian besar umat Islam, tetapi sebagian umat Islam menganggap pemahaman Islam tentang transaksi keuangan sebagai kewajiban agama. Kemampuan suatu lembaga keuangan syariah untuk berhasil menarik investor tidak hanya bergantung pada kemampuan lembaga tersebut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut benar-benar memperhatikan batasan dan prinsip-prinsip Islam yang telah digariskan.¹

Lembaga keuangan pada hakikatnya merupakan lembaga perantara dengan posisi sentral antara pemilik dana, penyimpan dan peminjam, pembeli dan penjual, serta pengirim uang dan penerima transfer. Lembaga keuangan bukanlah pabrik atau produsen yang menghasilkan uangnya sendiri dan kemudian mendistribusikan atau meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkannya. Lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perbankan merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sangat dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat saat ini. Berdasarkan fakta tersebut, umat Islam merasa perlu untuk menciptakan bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim untuk mengakses layanan perbankan tanpa batas.²

Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediaries*) yang peran utamanya menghimpun dana dari masyarakat, hendaknya menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik pemerintah maupun swasta. Ketika uang

¹ Asmaul Husna et al., "Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 177–83, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.546>.

² Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

didistribusikan, bank syariah berinvestasi dan membiayai. Disebut investasi karena prinsipnya adalah prinsip investasi, yaitu asas penyertaan dan keuntungan diperoleh tergantung dari hasil kegiatan usaha perusahaan peserta menurut nisbah pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan uang untuk membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkan dan berhak mendapatkannya.³ Karena ekonomi bukan hanya produk perilaku manusia, tetapi juga kebijakan pemerintah.⁴

Sebagaimana dalam kegiatan operasionalnya, perbankan syariah harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku dan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, perbankan syariah memiliki salah satu pemangku kepentingan yaitu Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS), sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada bank syariah atau Badan Usaha Syariah (BUS), termasuk Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS). Dewan ini bertanggung jawab untuk memberi tahu manajer bank tentang kepatuhan Syariah.⁵ Sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah harus memiliki 3 DPS. Peran DPS sangat strategis di bank syariah sebagai syariah compliance pada institusi perbankan syariah di Indonesia.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain.⁶

³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 183–204, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.

⁴ Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016).

⁵ Suryani, "Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 93–134, <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766>.

⁶ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 131.

Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka perlu adanya dewan pengawas syariah. Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah diseluruh dunia. Di Indonesia peran ini dijalankan oleh DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengurus persoalan-persoalan keagamaan Islam, MUI juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berawal dari bermunculannya Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang di bentuk oleh lembaga keuangan itu sendiri, maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu DPS yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah.⁸

Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal, yaitu : (1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT., (2) Pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁹

DPS adalah lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat DPS suatu lembaga keuangan

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 14.

⁸ Irwan Misbach, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2, no. 1 (2015): 79–93, <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>.

⁹ Anang Wahyu Eko Setianto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 12, no. 1 (2019): 30–39.

berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut.¹⁰

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Dengan definisi itu berarti perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹¹

Kegiatan bank tersebut tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi dana dari unit surplus ke unit defisit. Bisnis perbankan makin kompleks. Demikian halnya yang dialami oleh Bank Islam. Pesatnya inovasi produk keuangan dan cepatnya perkembangan pasar keuangan sangat memengaruhi bentuk dan cakupan risiko yang dihadapi bank Islam. Terjadinya krisis keuangan akibat gagalnya sistem ketahanan perbankan, seperti krisis ekonomi di Indonesia pada 1997-1999, meningkatkan kesadaran akan perlu adanya pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan, tidak terkecuali bank Islam.¹²

Seiring dengan perkembangannya, perbankan syariah mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan peminat perbankan syari'ah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena perbankan syari'ah dinilai sangat menjanjikan dan tidak merugikan bagi para nasabahnya. Selain itu prospek kedepan juga dinilai jelas dan tidaklah mengecewakan. Sehingga semakin tahun peranan perbankan syari'ah semakin urgen bagi masyarakat Indonesia.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

¹⁰ Setianto, "Peran Dewan Pengawas Syariah...", 34

¹¹ Hasan Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 4.

¹² Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 14.

dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Persaingan dalam dunia perbankan saat ini sudah sangat ketat dan era pasar bebas sudah mulai, maka perencanaan yang matang dan profesional menjadi suatu hal yang mutlak perlu dilakukan oleh perbankan Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali¹³.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Seiring dengan pengembangan produk tersebut, perbankan dapat melakukan perbaikan dan menghasilkan produk baru yang berbeda dari produk yang telah ada menjadi sebuah orientasi dalam bisnis perbankan syariah. Pengembangan produk pada dasarnya yaitu usaha yang dilakukan untuk

¹³ Bank Syariah, “Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>, diunduh sabtu 12 Juni 2024 pukul 07.33 WIB.,

memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang belum ada. Bank syariah harus mampu meningkatkan dan memberikan inovasi yang baru pada produk perbankan dan layanan sebagai usaha manajemen dalam menghadapi perubahan selera, teknologi dan persaingan yang semakin meningkat sehingga dapat mempertemukan keinginan pasar melalui produk bank syariah yang tidak ketinggalan dari produk bank konvensional.

Inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menghadirkan keberkahan menjadi tantangan dan strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreativitas dan inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar. Dalam pengembangan strategi produk perbankan yang menjadi sasaran para pelanggan yaitu ada tiga jenis kegiatan: 1) mengembangkan dan meluncurkan produk baru, 2) mengembangkan variasi mutu produk lama, 3) mengembangkan model dan bentuk tambahan pada produk lama tersebut.

Seiring dengan perembangan dalam dunia bisnis, risiko bisa muncul akibat adanya ketidakpastian yang biasanya terjadi saat pengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan diputuskan di masa depan. Bank Islam perlu memiliki berbagai amunisi pengelolaan risiko. Para pelaku usaha perbankan (bankir) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko. Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk

meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin.¹⁴

Kondisi persaingan yang semakin kompetitif, dinamis dan menuntut sikap yang agresif, inovatif, sehingga persaingan yang semakin ketat juga berdampak pada perlunya perbankan syariah untuk semakin fleksibel, adaptif dan bertindak cepat. Inovasi merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian serta ide-ide baru dan menawarkan produk yang inovatif. Produk inovasi diyakini akan dapat meningkatkan penjualan, laba dan juga kekompetitifan suatu organisasi bisnis, akan tetapi pengembangan produk inovasi juga berarti dapat menjadi produk yang mahal dan berisiko terhadap perusahaan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang tepat dan akurat untuk membuat produk yang tepat bagi pasar.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setiap bank syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagai istilah baru tidak hanya merujuk pada peran BPRS dalam memberikan layanan pembiayaan, tetapi juga memperluas cakupannya pada sektor perekonomian rakyat secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya pada pembiayaan, tetapi juga mencakup layanan ekonomi lain yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih holistik. Filosofi perubahan nama ini mendukung pemahaman yang lebih luas terhadap fungsi BPRS sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ini juga mencerminkan pandangan bahwa peran bank syariah harus mencakup pembangunan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

¹⁴ Mustikawati, *Penerapan Manajemen Resiko Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Macet*, Dalam *Jurnal Administrasi Bisnis* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 7.

Penerapan istilah "Perekonomian" menunjukkan bahwa bank tidak hanya sebagai lembaga yang memberi pinjaman atau menyimpan dana, tetapi sebagai aktor ekonomi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan secara kolektif, baik melalui pembiayaan maupun pengembangan kapasitas usaha. Filosofi ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam konteks perbankan diterjemahkan ke dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Selanjutnya dengan perubahan nama ini pun, BPRS akan lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, baik dalam bentuk penyediaan modal usaha, edukasi ekonomi, maupun pendampingan usaha. Fokus utama dari bank syariah ini akan melibatkan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi melalui model pembiayaan yang inklusif dan partisipatif. Melalui perubahan ini, BPRS dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam pembangunan ekonomi syariah, yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran Islam.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah, dituntut untuk melakukan inovasi atau terobosan baru dalam rangka memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik kepada para nasabah/masyarakat, sehingga inovasi ini diperlukan sebagai sebuah langkah dalam meningkatkan produk bisnis yang semata-mata bukan hanya mengejar *profit* dan *benefit*, tetapi lebih dari itu usaha dan produk bisnis yang dikeluarkan mengandung keberkahan. Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi BPRS, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasiinovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.

Inovasi merupakan suatu mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dengan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan.¹⁵ Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk benda, jasa, organisasi, tempat, orang dan ide. Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan.¹⁶

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu lembaga keuangan yang turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Berbeda dengan bank umum syariah, BPRS lebih fokus pada segmen pembiayaan skala kecil dan menengah, terutama untuk masyarakat pedesaan dan pengusaha mikro.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BPRS tidak hanya dituntut untuk menawarkan produk pembiayaan yang kompetitif dan inovatif, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk dan layanannya mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPRS dalam menciptakan produk yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Di Jawa Barat, perkembangan BPRS cukup signifikan dengan banyaknya BPRS yang beroperasi di berbagai daerah, seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan akan

¹⁵ Ratna Kusumawati, "Pengaruh Karakteristik Pimpinan Dan Inovasi Produk Baru Terhadap Kinerja Perusahaan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Berkelanjutan," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 9 (2010): 53–64, <https://doi.org/10.31942/akses.v5i9.526>.

¹⁶ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008), jilid 12, 4.

inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan sektor UMKM, namun tetap berlandaskan prinsip syariah yang ketat. Inovasi ini mencakup pengembangan berbagai skema pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan bagi nasabah, tetapi juga berkelanjutan bagi BPRS itu sendiri. Produk-produk seperti pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* menjadi landasan utama bagi BPRS dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara inovasi produk dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kesesuaian produk pembiayaan dengan prinsip syariah harus diperhatikan secara ketat, terutama terkait dengan larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Untuk itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang dikembangkan oleh BPRS sesuai dengan aturan dan fatwa yang berlaku.

Secara umum terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS, yaitu: Pembiayaan *Murabahah*; Pembiayaan *Mudharabah*; Pembiayaan *Musyarakah*; Pembiayaan *Ijarah*; Pembiayaan *Istishna'*; Pembiayaan *Qardhul Hasan*; Pembiayaan *Wakalah*; dan Pembiayaan *Bai' Salam*. Pembiayaan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai skema yang sesuai dengan syariah, seperti jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), hingga pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*). Semua jenis pembiayaan ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat menunjukkan variasi inovasi produk pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, beberapa produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS mengalami pembiayaan bermasalah, yang diindikasikan dengan tingginya angka *Non-Performing Financing* (NPF) pada periode 2023 hingga 2024. Tingkat NPF yang tinggi menjadi salah satu indikator kinerja yang rendah bagi bank syariah karena mencerminkan adanya risiko keuangan yang signifikan dan ketidakefisienan dalam manajemen risiko BPRS.

Keterangan:

Setelah menghitung rasio NPL, langkah selanjutnya adalah menentukan profil risiko dengan mengacu pada indeks yang telah ditetapkan. Dengan mengklasifikasikan NPL ke dalam kategori sebagai berikut:

- Sangat sehat: $NPL < 2\%$
- Sehat: $2\% < NPL < 5\%$
- Cukup sehat: $5\% < NPL < 8\%$
- Kurang sehat: $8\% < NPL < 12\%$
- Tidak sehat: $NPL > 12\%$

Berdasarkan tabel di atas, laporan kualitas aset masing-masing BPRS pada periode 2023 sampai 2024 mengalami profil risiko yang bervariasi. Di mana pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) BPRS dengan kategori pembiayaan sangat sehat, 3 (tiga) BPRS dengan kategori pembiayaan sehat, 3 (tiga) BPRS dengan kategori pembiayaan cukup sehat dan 1 (satu) BPRS dengan kategori pembiayaan kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) BPRS dengan kategori pembiayaan sangat sehat, 4 (empat) BPRS dengan kategori pembiayaan sehat, 3 (tiga) BPRS dengan kategori pembiayaan cukup sehat dan 2 (dua) BPRS dengan kategori pembiayaan tidak sehat.

1. Perbandingan Kualitas Aset Tahun 2023 dan 2024:

Profil Kesehatan Pembiayaan 2023	Profil Kesehatan Pembiayaan 2024
a. 3 BPRS dalam kategori sangat sehat;	a. Hanya 1 BPRS yang sangat sehat (penurunan dari tahun 2023);
b. 3 BPRS dalam kategori sehat;	b. 4 BPRS dalam kategori sehat (peningkatan dari tahun sebelumnya);
c. 3 BPRS dalam kategori cukup sehat;	c. 3 BPRS tetap dalam kategori cukup sehat;
d. 1 BPRS dalam kategori kurang sehat.	d. 2 BPRS masuk kategori tidak sehat (kategori baru yang muncul pada 2024).

2. Tren Kesehatan Pembiayaan

- a. Penurunan Kategori Sangat Sehat: Hanya satu BPRS yang tetap berada dalam kategori "sangat sehat" pada 2024, menunjukkan adanya penurunan dalam jumlah BPRS dengan kualitas aset yang optimal.
- b. Peningkatan Kategori Sehat: Jumlah BPRS yang masuk kategori "sehat" bertambah dari 3 menjadi 4, menunjukkan bahwa sebagian BPRS berhasil mempertahankan kinerja pembiayaan yang baik, meskipun tidak berada pada tingkat optimal.
- c. Kategori Kurang Sehat Menjadi Tidak Sehat: Pada tahun 2023, hanya ada satu BPRS dalam kategori "kurang sehat", namun di tahun 2024, dua BPRS tergolong "tidak sehat". Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko yang serius bagi beberapa BPRS, menunjukkan penurunan kinerja pembiayaan dan potensi masalah likuiditas atau pengelolaan risiko.

3. Interpretasi Kualitatif:

- a. Penurunan kualitas di beberapa BPRS diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu meningkatnya *Non-Performing Financing* (NPF), ketidakstabilan ekonomi, atau perubahan regulasi.
- b. Kategori tidak sehat yang muncul di tahun 2024 memperlihatkan potensi masalah yang perlu diperhatikan oleh regulator dan pelaku industri BPRS untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah di masa mendatang.

4. Relevansi dengan Manajemen Risiko:

- a. Manajemen risiko di BPRS harus semakin diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan pembiayaan yang bervariasi setiap tahunnya. Penurunan jumlah BPRS yang sangat sehat dan munculnya kategori tidak sehat menggambarkan pentingnya peningkatan kontrol risiko, pengawasan internal, serta inovasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk meminimalkan kerugian.
- b. Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh BPRS dalam menjaga kualitas asetnya dari tahun ke tahun, dan menekankan pentingnya strategi yang lebih tangguh dalam pengelolaan risiko di sektor ini.

- c. Tingginya rasio NPF mengindikasikan bahwa sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak dapat dibayar kembali oleh nasabah sesuai jadwal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penilaian yang kurang akurat terhadap kelayakan pembiayaan nasabah, lemahnya manajemen risiko, dan/atau kondisi ekonomi yang memburuk. Ketidakefisienan dalam pengelolaan risiko pembiayaan ini dapat menyebabkan peningkatan kerugian bagi bank, mengurangi kepercayaan investor, dan merusak reputasi bank di mata nasabah dan regulator.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, menetapkan bahwa:

“Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *universalisme (alamiyah)* serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zhulm, risywah*, dan objek haram.”¹⁷

Inovasi pembiayaan BPRS harus mengacu pada aturan dan/atau prinsip ideal yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi pedoman utama. Fatwa DSN MUI mengatur bahwa setiap produk dan inovasi yang dilakukan oleh BPRS harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti: (1) Prinsip keadilan dan kemaslahatan, di mana produk pembiayaan harus mendukung keadilan dan manfaat (*maslahah*) bagi nasabah, tidak merugikan atau memanfaatkan kelemahan nasabah; dan (2) Pelaksanaan akad-akad syariah: Produk inovasi seperti *al-Uqud al-Murakkabah* (multi akad) harus merujuk pada prinsip syariah yang jelas, dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013.

Beberapa fatwa yang bersinggungan dengan isu NPF dan pentingnya menjaga kemaslahatan, selain mengejar profit, adalah:

¹⁷ Pasal 2 POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, 7.

1. Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Qardh*

Fatwa ini menjelaskan bahwa pembiayaan dengan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) harus dilakukan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dan mengutamakan aspek sosial. Dengan demikian, tidak boleh ada tekanan untuk mendapatkan keuntungan semata dari pembiayaan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan kemaslahatan yang lebih luas daripada sekadar mengejar profit. Akan tetapi hampir dari 10 BPRS, penggunaan akad *Qardh* tidak diberlakukan kepada nasabah umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi karyawan/pegawai BPRS.

2. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Fatwa ini mengatur pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*), di mana BPRS membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, DSN MUI menekankan bahwa akad *murabahah* harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan dalam penetapan harga. Pembiayaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memastikan bahwa nasabah mampu membayar sehingga tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah atau NPF yang tinggi.

3. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Pengelolaan Risiko

Fatwa ini mengatur pengelolaan risiko dalam produk syariah, menekankan bahwa bank syariah harus mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko gagal bayar atau NPF. Fatwa ini mendukung prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam pengelolaan risiko dan keuntungan, sehingga pembiayaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan nasabah dan menghindari risiko yang berlebihan.

4. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), aspek keadilan dan kemaslahatan harus menjadi dasar utama. Ini berarti, bank syariah tidak boleh mengejar keuntungan berlebih yang dapat memberatkan nasabah dan berpotensi meningkatkan NPF. Manajemen risiko perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah.

5. Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa ini menjelaskan tentang pembiayaan dengan akad *rahn* (gadai). Prinsip masalah dalam fatwa ini adalah memastikan bahwa bank tidak membebani nasabah dengan biaya yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan risiko gagal bayar dan pada akhirnya memengaruhi tingkat NPF. Keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah sangat penting.

Fatwa DSN MUI secara umum menekankan bahwa tujuan utama dari pembiayaan syariah bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi semua pihak yang terlibat. Tingginya NPF dapat menjadi indikator bahwa prinsip-prinsip ini tidak diterapkan secara optimal. Pembiayaan yang terlalu fokus pada profit tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah berpotensi menimbulkan masalah dan krisis kepercayaan, serta melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, untuk menurunkan NPF, BPRS harus mengedepankan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan risiko dan pembiayaan, memastikan bahwa nasabah tidak diberatkan dan bahwa pembiayaan dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya Pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

Di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan syariah, inovasi produk menjadi krusial bagi BPRS untuk mempertahankan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan nasabah. Namun, inovasi tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah dan ketidakefisienan dalam manajemen risiko. Hal ini penting karena tujuan utama dari perbankan syariah adalah tidak hanya mencapai keuntungan

finansial tetapi juga memberikan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa dari setiap produk pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh BPRS, sejauh mana dalam praktiknya komitmen prinsip-prinsip hukum Islam dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:¹⁸

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan aturan di atas, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai DPS. Sejalan dengan itu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:¹⁹

- (a) DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS.
- (b) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.
- (c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bank Indonesia.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut kedudukan DPS sudah sangat jelas dan tepat serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah. Adapun fenomena yang terjadi saat ini praktik pengawasan pada bank-bank syariah di Indonesia merupakan peran vital DPS tetapi belum

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007, <https://jabar.bpk.go.id/files/2009/03/UU-40-2007-Perseroan-Terbatas.pdf>, 28.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU-No-21-Tahun-2008-Perbankan-Syariah.pdf>, 20.

berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tetapi juga di Bank Umum Syariah. Banyak diantaranya DPS yang tidak berperan atau belum berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional.

Keberadaan dan keberlangsungan operasional suatu lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah banyak ditentukan dari sejauh mana komitmen perbankan syariah yang bersangkutan untuk menerapkan prinsip syariah. Apabila pihak perbankan syariah tidak berhati-hati, tidak menaati dan mematuhi serta cenderung ceroboh dalam menerapkan prinsip syariah sangat potensial untuk mengalami degradasi kepercayaan dari masyarakat.²⁰

Berdasarkan sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi intitusi keuangan syariah khususnya bank Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut.²¹

²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 88.

²¹ Penjelasan Umum *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 37.

Berdasarkan penjelasan, maka kajian ini fokus pada inovasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang dijalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai sebuah model baru. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan menjadi sebuah barometer bahwa produk pembiayaan yang dihasilkan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah terkait inovasi produk pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat:

1. Kesesuaian Produk dengan Prinsip Syariah

Salah satu tantangan terbesar bagi BPRS adalah memastikan bahwa setiap produk pembiayaan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dapat menyebabkan produk tersebut dianggap tidak halal oleh masyarakat, yang berpotensi merusak reputasi bank dan kepercayaan nasabah. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman atau interpretasi yang berbeda terhadap fatwa dan ketentuan syariah yang relevan. Kehilangan kepercayaan nasabah akan berpotensi terhadap pengurangan pangsa pasar di kalangan umat Islam yang mengutamakan produk halal.

2. Kompleksitas Inovasi Produk dalam Kerangka Syariah

Inovasi produk sering kali menjadi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Namun, pengembangan produk baru dalam kerangka syariah memerlukan proses yang kompleks dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Proses ini memerlukan konsultasi yang intensif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum fiqh muamalah. Inovasi produk mungkin terhambat atau memerlukan waktu yang lama untuk diluncurkan, sehingga BPRS mungkin kehilangan keunggulan kompetitif.

3. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Internal

Keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman karyawan BPRS mengenai prinsip-prinsip syariah dapat menjadi hambatan dalam implementasi produk yang inovatif namun sesuai syariah. Kurangnya pelatihan khusus dalam bidang syariah bagi staf bank dan manajemen. Implementasi produk pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, yang dapat menimbulkan risiko reputasi dan operasional.

4. Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Fatwa dan Prinsip Syariah

Pengawasan dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan opini DPS dalam inovasi produk adalah aspek krusial yang harus dipatuhi oleh BPRS. Kurangnya pengawasan yang efektif atau kesenjangan antara penerbitan fatwa dan penerapannya dalam praktik. Produk yang tidak sepenuhnya mematuhi fatwa DSN-MUI berpotensi dianggap tidak sah oleh masyarakat.

5. Tantangan Teknologi dalam Pembiayaan Syariah

Integrasi teknologi modern dalam produk pembiayaan syariah merupakan tantangan tersendiri karena teknologi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adopsi teknologi yang pesat tanpa pertimbangan yang mendalam terhadap aspek syariah. Ketidakmampuan untuk bersaing dengan bank konvensional yang lebih cepat mengadopsi teknologi atau adopsi teknologi yang tidak sesuai syariah dapat merusak kepercayaan nasabah.

6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Kurangnya edukasi masyarakat tentang produk pembiayaan syariah dan keuntungannya menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk BPRS. Program edukasi yang tidak cukup kuat dan kurangnya kampanye pemasaran yang efektif. Produk inovatif yang ditawarkan oleh BPRS mungkin tidak mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat karena ketidakpahaman.

7. Risiko dan Pengelolaan Manajemen Syariah

Pengelolaan risiko dalam kerangka syariah memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama dalam menilai dan mengelola risiko tanpa menggunakan instrumen-instrumen yang dilarang dalam syariah, seperti bunga (riba).

Keterbatasan instrumen manajemen risiko yang sesuai dengan syariah. Potensi peningkatan risiko keuangan yang dapat mengancam keberlanjutan operasional BPRS.

8. Keterbatasan Sumber Daya untuk Pengembangan Produk

Pengembangan produk inovatif memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun teknologi, yang kadang kala menjadi keterbatasan bagi BPRS. Kapasitas keuangan dan teknis yang terbatas dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih besar. BPRS mungkin mengalami keterlambatan dalam meluncurkan produk baru yang sesuai syariah.

9. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang belum optimal dapat menghambat inovasi produk syariah yang dikembangkan oleh BPRS. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung atau tidak disesuaikan dengan perkembangan produk syariah. Potensi terbatasnya ruang inovasi bagi BPRS dalam menciptakan produk baru yang kompetitif di pasar.

10. Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Produk Inovatif

Implikasi dari inovasi produk pembiayaan terhadap masyarakat harus diperhatikan, khususnya terkait dengan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi. Kurangnya evaluasi implikasi sosial dari produk-produk inovatif yang dikeluarkan. Produk mungkin tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan dampak negatif jika tidak direncanakan dengan baik.

Identifikasi masalah ini mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian dari BPRS di Jawa Barat untuk memastikan bahwa inovasi produk yang dilakukan tetap dalam koridor syariah, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Masalah-masalah ini perlu diatasi melalui strategi yang terintegrasi antara inovasi produk dan kepatuhan syariah dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan masyarakat luas. Berdasarkan identifikasi masalah, sebagai tanggungjawab akademik maka akan

ditindaklanjuti dengan penelitian disertasi yang berjudul: **Inovasi Produk Pembiayaan dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Di Jawa Barat.**

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi inovasi produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat?
2. Bagaimana kepatuhan terhadap prinsip syariah Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat?
3. Bagaimana komitmen Bank Perekonomian Rakyat Syariah terhadap penerapan prinsip hukum Islam?
4. Bagaimana implikasi inovasi produk pembiayaan Bank Perekonomian Rakyat Syariah terhadap masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi inovasi produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kepatuhan terhadap prinsip syariah Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa komitmen Bank Perekonomian Rakyat Syariah terhadap penerapan prinsip hukum Islam.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implikasi inovasi produk pembiayaan Bank Perekonomian Rakyat Syariah terhadap masyarakat.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah dalam memahami inovasi produk pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi alternatif bagi para pemegang kebijakan pada lembaga keuangan syariah terutama Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat dalam menetapkan unsur komersil dan unsur teologis yang berprinsip kepada kemaslahatan umat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang inovasi produk pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat dalam berinovasi terhadap produk pembiayaan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan, terutama perbankan syariah dapat tenang dan berkah atas inovasi produk bisnis yang dikeluarkan oleh Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

1. *Grand Theory: Teori Maqashid Syari'ah*

Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada umat manusia, melalui Muhammad, Rasulullah Saw. Sebagai agama yang datang dari Zat Yang Maha benar, Islam memiliki ajaran-ajaran yang luhur dan mulia.²² Hukum Islam

²² Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad SAW Dalam Kajian Ilmu Sosial Humaniora* (Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014).

memiliki sumber yang spesifik yang secara epistemologi disebut otoritas, rasio, intuisi dan empiris.²³

Sejatinya istilah perbankan syariah tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebab aturan hukum Islam tentang perbankan syariah masuk kajian dan wilayah Fiqih muamalah. Khas fikih dihasilkan dari proses ijtihad atau interpretasi wahyu Allah yang bersifat transendental, dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*,²⁴ yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip syariah bidang perbankan. Dengan demikian menjadi suatu hal yang wajar apabila terdapat ketidakseragaman hukum perbankan syariah di berbagai tempat atau aturan hukum bagi bank syariah.

Ekonomi Islam dirancang untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam, yaitu untuk mencapai tujuan Syariah (*Maqashid Syari'ah*). Tujuan paling dasar dari Syariah adalah pencapaian kesejahteraan dan perlindungan terhadap lima prinsip dasar. Kelima prinsip dasar ini mencakup perlindungan terhadap agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan.²⁵

Istilah hukum Islam dalam konteks bahasa Indonesia bisa jadi merupakan terjemahan dari *the Islamic law*, dan tidak mudah untuk menelusuri siapa pertama kali yang menggunakan istilah Hukum Islam dalam konteks ke Indonesiaan. Dalam literatur Arab, istilah yang digunakan *al-fiqh al-islamiy* atau *al-ahkam as-syar'iyah*. Kata hukum itu sendiri diambil dari bahasa Arab *al-hukm*. Hukum Islam sebagai

²³ Ahmad Hasan Ridwan, "Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132>.

²⁴ Teori *Maqashid Syari'ah* yang juga dikenal dengan konsep *al-maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh Imam Malik yang memiliki tujuan menemukan kemaslahatan umum melalui beberapa metode penemuan hukum dalam proses ijtihad. Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Fazlurahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984)

²⁵ Budi Sulistiyo et al., "Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah," *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 193–203, <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>.

unsur normatif dalam penatan kehidupan, dalam bentuk dan jenis apapun berkaitan erat dengan pengaturan dan kekuasaan.²⁶

Menurut penjelasan Peter Mahmud Marzuki istilah hukum bahasa Inggris dikenal kata *legal* dan *law*. Kata *legal* berakar dari kata *lex*. Adapun kata *law* memiliki dua arti, pertama, sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Kedua, aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. yang pertama dalam bahasa latin disebut *ius*, dalam bahasa perancis disebut *droit*, dalam bahasa belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut hukum. sedangkan yang kedua dalam bahasa latin disebut *lex*, dalam bahasa perancis disebut *loi*, dalam bahasa Belanda disebut *wet*, dalam bahasa Jerman disebut *gesetz*, dan dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang. Kata *law* dalam bahasa Inggris berasal dari kata lagu, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja *anglo-saxon* yang telah dikodifikasikan. Kata lagu ternyata berada dalam garis *lex* dan bukan *ius*. Adapun kata *jurisprudence* berasal dari bahasa latin yaitu *iuris* yang berarti hukum, dan *prudentia* yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi kata *jurisprudence* berarti pengetahuan hukum.²⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa Hukum Islam tidak lain adalah Fiqh Islam atau Syariat Islam yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada al-Quran, al-Sunnah serta Ijma' sahabat dan tabi'in.²⁸ Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa istilah hukum Islam dalam konteks kepustakaan hukum Indonesia adalah terjemahan dari istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *syari'ah* diterjemahkan dengan *Islamic law*, dan kata *fiqh* diterjemahkan dengan *Islamic jurisprudence*. Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menerangkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang

²⁶ Nasrudin Nasrudin et al., "Perkembangan Pranata Bank Syari'ah Di Indonesia Upaya Mendorong Perekonomian Umat Berbasis Maqasid Al Syari'ah," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023): 59–74, <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.489>.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 18.

²⁸ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 29.

bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam oleh karena itu hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi sumbernya²⁹.

Berdasarkan praktiknya terdapat beberapa istilah yang mengandung pengertian hukum Islam, antara lain syariat dan fiqh. Syariat adalah segala ketentuan yang datangnya dari Allah SWT. melalui rasul-Nya, berisi perintah, larangan, dan anjuran yang meliputi segala aspek kehidupan manusia atau bisa dikatakan bahwa adalah jalan hidup muslim. Dapat dikatakan pula bahwa syariat adalah segala sesuatu ketentuan hukum yang disebut bersumber langsung dari al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedangkan fiqh adalah segala sesuatu ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para fukaha. Dalam praktiknya hukum islam itu dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat privat maupun publik. Agar dapat bermanfaat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi maka ada komponen ketiga yang berpengaruh dalam penerapan hukum islam selain syariat dan fiqh, yaitu *siyasa syar'iyah*. Komponen ketiga itu berarti kebijakan pemerintah yang berpengaruh dalam penerapan hukum islam.

Berdasarkan pengertian hukum Islam dalam konteks hukum Indonesia adalah terjemahan sekaligus padanan dari istilah syariah dan fiqh. Meskipun pada dasarnya antara istilah syariah dan fiqh terdapat pengertian yang berbeda. Juhaya S. Praja menerangkan pengertian syariah dan fiqh. Menurut Juhaya S. Praja istilah syariah dalam istilah hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambanya, dalam pengertian ini syariah adalah wahyu, baik berupa wahyu matluw (al-Quran) maupun *wahyu ghair matluw (as-Sunah)*. Namun dalam perkembangannya, istilah syariah memiliki tiga pengertian yaitu, pertama, syariah dalam arti sumber hukum yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Kedua, syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun sumber hukum Islam yang dapat berubah. Ketiga, syariah dalam pengertian hukum-hukum yang digali (berdasarkan atas apa yang

²⁹ Mohammad Daud Ali, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri, Hukum Islam dalam Tatatan masyarakat Indonesia, (Jakarta: Logos, 1998), cet. 1, 42

disebut *istinbath*) dari al-Quran dan Sunah. Adapun istilah fiqh dalam tradisi ahli-ahli hukum Islam sama dengan istilah ilmu al-syariah yaitu pengetahuan tentang syariah atau pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah dengan cara *istinbath al-ahkam*, yakni penggalan, penjelasan dan penerapan hukum.³⁰

Proses ijtihad memiliki berbagai macam pendekatan atau cara pandang yang berbeda-beda, sebagai akibat adanya keleluasaan menginterpretasikan ketentuan yang terdapat pada Nash Al-Qur'an. Maka disinilah letak persoalan dari perbedaan pandangan akibat keleluasaan metode pendekatan dalam proses ijtihad yang digunakan para ahli dalam memahami aspek situasi dan kondisi masyarakat, aspek ruang, dan aspek waktu. Tujuan hukum Islam dalam istilah *ushul fiqh* disebut *maqashid syariah* atau *maqashid al-ahkam al-syar'iah*. *Maqashid syariah* merujuk kepada dalil Umum Al-Quran yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiya : 107).³¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

يُعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl : 90).³²

³⁰ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PPS UIN Sunan Gunung Djati, 2005), 12.

³¹ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 508.

³² Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 415.

Kedua ayat di atas merupakan salah satu dalil dari tujuan hukum Islam, yaitu; pertama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, dunia sampai akhirat. Salah satu dari bentuk Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* adalah *khithab* atau perintah hukum Allah yang dibebankan kepada manusia senantiasa bersifat fleksibel yakni senantiasa berdasar kepada qudrah yang dimiliki oleh manusia yang menerima *khithab* tersebut.

Ayat kedua menjadi prinsip dari tujuan hukum Islam karena ayat tersebut (Q.S. Al-Nahl: 90) menegaskan prinsip umum yang harus dijalankan oleh setiap orang beriman yakni menjalankan perintah (*al-Amru*) dari Allah dengan mewujudkan keadilan, kebajikan dan silaturahmi dan menjauhi yang dilarang (*al-nahyu*) berupa perbuatan keji (*fahsya*), keburukan (*munkar*) dan permusuhan (*baghy*).

Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-'adl* adalah keadilan dan keseimbangan, *itai dzi al-qurba* adalah perintah silaturahmi. Adapun yang dimaksud dengan *al-fahsya* adalah semua yang diharamkan, *al-munkar* adalah perbuatan haram yang dilakukan secara terang-terangan, dan *al-baghy* adalah permusuhan.³³

Kaidah Ushul Fiqh menerangkan bahwa setiap perintah (*amar*) menunjuk kepada wajib dan setiap larangan (*nahyu*) menunjuk kepada haram. Perintah berbuat adil, ihsan dan silaturahmi adalah suatu yang wajib. Begitu pula larangan berbuat *fahsya*, *munkar* dan *baghy* adalah haram. Ayat ini menerangkan suatu keseimbangan antara yang tiga aspek yang diperintah dan tiga aspek pula yang dilarang yang menunjukkan kepada pasangan konsep yang serasi yakni antara keadilan dengan *al-fahsya*, kebajikan dengan kemunkaran, dan silaturam dengan permusuhan. Di mana berbuat salah satunya yang diperintah berarti meninggalkan yang lain yang dilarang, berbuat salah satu yang dilarang berarti melanggar yang lain yang diperintah.

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid II* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 74.

Ilmu pengetahuan sejatinya sarat dengan muatan nilai (*meaningfull*) dan tidak bebas nilai (*meaningless*).³⁴ Sehingga teori tujuan hukum Islam (*maqashid al-ahkam al-syari'ah*) dalam disertasi ini merujuk pemaparan yang disampaikan oleh Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah Tujuan Hukum Islam terdiri atas tiga aspek yaitu: pertama, mendidik diri agar ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan bukan sebagai sumber keburukan di tengah masyarakat. kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik bersikap adil kepada sesama muslim maupun kepada non muslim. ketiga, tujuan puncak dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Semua hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran maupun Al-Sunah semuanya mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun terkadang tersamar bagi sebagian orang karena dorongan hawa nafsu.³⁵

Kemaslahatan manusia terutama bagi kehidupannya di dunia ini hanya bisa tegak melalui penegakan pemeliharaan atas lima aspek yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa terpeliharanya kelima unsur utama tersebut kehidupan manusia di dunia tidak tercapai kehidupan yang luhur dan sempurna.³⁶ Implementasi kelima urusan tersebut terperingkat atas tiga tingkatan yaitu tingkatan dharuriyah, tingkatan hajiyah dan taingkatan tahsiniyah. Pertama, Tingkatan dharuriyah adalah tingkatan di mana berbagai maslahat tersebut tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan ini. Kedua, tingkatan hajiyah adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqaat*, kesempitan atau hati-hati terhadap lima hal pokok tersebut. Ketiga, tingkatan tahsiniyah atau kamaliyat yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka mewujudkan ataupun dalam rangka ikhtiyat lima kemaslahatan tersebut, tetapi hanya untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok di atas.³⁷ Kemaslahatan adalah tujuan utama dari hukum Islam. Kemaslahatan yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam adalah kemasalahatan manusia di dunia dan akherat, hal ini dikarenakan manusia menempati dua

³⁴ Ending Solehudin, "Filsafat Ilmu Menurut Al-Qur'an," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2012): 263–76, <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.263-276>.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), jilid 13, 365.

³⁶ Zahrah, *Ushul Fiqih*, 367.

³⁷ Zahrah, *Ushul Fiqih*, 370.

kehidupan, pertama kehidupan di dunia dan kedua kehidupan nanti di akherat.³⁸ Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT.³⁹

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah. Jika keluar dari ke empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam⁴⁰. Al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma layutaq*' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta⁴¹.

2. *Middle Theory* : Penerapan Hukum

Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang

³⁸ Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 65.

³⁹ Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/0.15575/as.v23i2.15552>.

⁴⁰ Abu Ishaq al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari 'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t hlm), 150. Lebih lanjut tentang tujuan hukum islam dapat dilihat dalam Fathi al-Daraini, *al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra 'yi fi al-Tasyri*' (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), 366; dan Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad; Islamic Research institute, 1977), 223.

⁴¹ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 20.

telah terencana dan tersusun sebelumnya⁴². Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁴³ Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁴⁴ Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:⁴⁵

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:⁴⁶

⁴² Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi*, 1:1 (Juni, 2017), 2

⁴³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

⁴⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 223.

⁴⁵ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2009), 15.

⁴⁶ Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum....*, 16.

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁴⁷
- b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁴⁸

Manusia merupakan suatu *unikum*, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁴⁹ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

⁴⁷ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, and Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislative," *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1134.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas, 2006), 6.

⁴⁹ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 7.

Pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Maksud hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia, oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi penting.⁵⁰

3. *Applicative Theory* : Teori Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan hal-hal yang baru, dengan kata lain pembaruan.⁵¹ Inovasi merupakan strategi melahirkan sesuatu yang baru yang berbeda dari apa yang telah dimunculkan sebelumnya. Di dalam mengelola sebuah layanan jasa atau menghasilkan produk usaha, inovasi menjadi unsur yang penting agar terjadi kedinamisan selera konsumen. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dari kebanyakan orang karena sifatnya relative apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu yang merupakan lama bagi orang lain dalam konteks lain.⁵²

Santoso S. Hamijoyo dalam Cece Wijaya menjabarkan bahwa kata baru diartikan sebagai apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh si penerima pembaharuan, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan

⁵⁰ Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Asas* 4, no. 2 (2012): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1679>.

⁵¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 590.

⁵² Aisyah, "Inovasi Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal TAHDIS* 8, no. 1 (2017): 90–101, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i1.4009>.

adanya reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi.⁵³

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan hilang. Menghasilkan produk atau layanan yang monoton membuat sebagian konsumen akan merasa bosan, terlebih produk atau layanan sebelumnya memiliki banyak kekurangan.

Inovasi juga merupakan bagian dari mental seorang pebisnis yakni inovatif. Seorang pebisnis memiliki tuntutan untuk mampu menjadi sosok yang inovatif dalam melahirkan ide-ide dan strategi untuk mengembangkan usaha bisnis yang dimiliki. Mental inovatif tersebut pada akhirnya akan dimunculkan pada karya-karya inovasi sebagai hasil dari produk bisnis atau layanan jasa untuk konsumen.⁵⁴

Adapun dalil yang berkaitan dengan inovasi ini terdapat dalam QS. al-Ra'd Ayat 11:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. al-Ra'd: 11).⁵⁵

Berdasarkan ajaran Islam, inovasi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sering kali didukung. Meskipun kata "inovasi" dalam arti modern tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits, ada beberapa hadits yang dapat diinterpretasikan untuk mendukung ide inovasi yang membawa manfaat bagi umat. Salah satu hadits yang sering dikaitkan dengan gagasan inovasi dan usaha yang baik adalah:

⁵³ Santoso S. Hamijoyo dalam Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1992), 89.

⁵⁴ Aisyah, "Inovasi Dalam Perspektif Hadis", 92

⁵⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, 370.

Hadist Pertama:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (yang lain).” (HR. Ahmad, Thabrani, Daruquthni, disahihkan oleh Al Albani dalam Shahihul Jami')⁵⁶

Hadits ini mengajarkan bahwa salah satu ciri utama dari seorang Muslim yang baik adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam konteks ini, inovasi yang membawa manfaat dan kebaikan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menjadi individu yang bermanfaat. Selain itu inovasi dalam produk pembiayaan yang bermanfaat bagi nasabah, seperti menyediakan akses pembiayaan yang adil dan membantu pengembangan ekonomi masyarakat, merupakan ajaran Islam yang sesuai dengan hadist di atas.

Hadits Kedua:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim)⁵⁷

Hadits ini mendorong umat Islam untuk mengarahkan orang lain kepada kebaikan, yang dapat diartikan sebagai dorongan untuk berbagi pengetahuan dan inovasi yang positif.

Hadits Ketiga:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

⁵⁶ Abd Wahid, *Khazanah Kitab Hadis* (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008), cetakan 1, 78.

⁵⁷ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, pada *Kitab al-Imarah*, Bab 20, Hadis Nomor 1893.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)⁵⁸

Hadits ini menekankan pentingnya meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi umat. Inovasi dalam bentuk ilmu yang bermanfaat dapat menjadi salah satu cara untuk meninggalkan warisan tersebut. Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, usaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain sangat dihargai. Inovasi yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun tidak ada hadits yang secara eksplisit menyebutkan kata "inovasi," prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits-hadits ini mendukung upaya untuk melakukan inovasi yang membawa kebaikan dan manfaat bagi umat manusia.

Konsep inovasi pembiayaan tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, prinsip-prinsip umum dari hadits mengenai perilaku bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah dapat diaplikasikan dalam inovasi pembiayaan di BPRS. Berikut adalah beberapa hadits tentang kejujuran dan transparansi dalam bisnis yang dapat memberikan pedoman tentang inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hadits Pertama:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.” (HR. Muslim)⁵⁹

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, pada *Kitab al-Wasiyyah*, Hadis Nomor 1631.

⁵⁹ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim (Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi), dalam *Kitab al-Iman*, Hadis Nomor 101.

Hadits ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam segala transaksi bisnis. Dalam konteks inovasi pembiayaan, produk yang ditawarkan oleh BPRS harus jelas dan transparan agar tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan nasabah.

Hadits Kedua:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)⁶⁰

Hadits ini menggarisbawahi bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan mendapatkan kedudukan tinggi. Dalam hal ini, BPRS harus mengembangkan produk pembiayaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertahankan kejujuran serta integritas dalam operasionalnya.

Hadits Ketiga:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

“Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan...” Di antaranya, "memakan riba.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶¹

Hadits ini mengingatkan tentang larangan riba, yang merupakan elemen penting dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah. Inovasi produk pembiayaan di BPRS harus memastikan bahwa semua produk bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah lainnya. Berdasarkan hadist-hadist tersebut, walaupun tidak ada hadits yang secara langsung menyebutkan inovasi pembiayaan di BPRS, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits-hadits di atas dapat digunakan

⁶⁰ Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidz, *Kitab Sunan at-Tirmidzi* yang disusun oleh Imam at-Tirmidzi (Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi), dalam *Kitab al-Buyu'* (Kitab Jual Beli), BAB tentang keutamaan kejujuran dan amanah dalam berdagang, Hadis Nomor 1209.

⁶¹ Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang disusun oleh Imam al-Bukhari (Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari) dan Imam Muslim (Muslim ibn al-Hajjaj), dalam *Kitab al-Wasaya* (tentang Wasiat) dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 89, sedangkan di Sahih al-Bukhari hadis ini berada dalam *Kitab al-Hudud* (tentang Hukuman Had).

sebagai panduan. Kejujuran, transparansi, menghindari riba, dan memberikan manfaat bagi sesama adalah prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam inovasi produk pembiayaan di BPRS. Dengan demikian, inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi nasabah dan masyarakat.

Berdasarkan konteks Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), inovasi pembiayaan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Kaidah-kaidah fiqh berikut dapat digunakan untuk memastikan bahwa inovasi dalam pembiayaan sesuai dengan hukum Islam:

Kaidah fiqh pertama:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا نَصَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal dalam adat/kebiasaan adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁶²

Inovasi dalam produk pembiayaan di BPRS dianggap boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti BPRS dapat mengembangkan produk pembiayaan baru asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi). Contoh: Penerapan sistem pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin) yang jelas dan transparan.

Kaidah fiqh kedua:

الْمَصَالِحُ الَّتِي لَا يَشْهَدُ لَهَا نَصٌّ مُعَيَّنٌ بِالْإِعْتِبَارِ وَلَا بِالْإِلْعَاءِ

“Kemashlahatan yang tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya.”⁶³

⁶² Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *"Al-Asybah wa an-Nazha'ir"*, Bairut-al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H, h. 523.

⁶³ Kaidah ini terdapat pada *"Al-Muwafaqat"* karya Imam al-Syatibi, di mana beliau menguraikan teori maqashid dan menjelaskan cara pandang ulama terhadap kemashlahatan yang tidak memiliki dalil tertentu, khususnya pada Jilid 2, bagian yang membahas masalahat. Dilihat juga pada *"Al-Bahr al-Muhith"* karya Badruddin az-Zarkashi, yang juga membahas konsep masalahat termasuk masalahat mursal dalam ushul fiqh, mengaitkannya dengan metode ijtihad. Dapat dilihat juga pada *"Al-Mustasfa"* karya Imam al-Ghazali sering dikutip pula dalam kajian masalahat, terutama dalam konteks masalahat mursalah di mana beliau menjelaskan syarat-syarat diterimanya masalahat ini dalam hukum Islam..

Inovasi yang membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima. Produk pembiayaan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan mikro untuk UMKM, sesuai dengan kaidah ini. Contoh: Pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) untuk membantu nasabah yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan.

Kaidah fiqh ketiga:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”⁶⁴

Suatu inovasi berpotensi menimbulkan kerusakan atau mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka inovasi tersebut harus dihindari. BPRS harus memastikan bahwa produk pembiayaan tidak mengandung elemen yang merugikan nasabah atau masyarakat. Contoh: Menolak produk pembiayaan yang berpotensi menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian tinggi yang dapat merugikan nasabah.

Kaidah fiqh keempat:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan dapat dijadikan hukum.”⁶⁵

Inovasi yang sudah menjadi kebiasaan umum dan tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima. BPRS dapat mengadopsi praktik-praktik keuangan yang telah diterima luas oleh masyarakat selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Contoh: Penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

Kaidah fiqh kelima:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

⁶⁴ Kaidah ini terdapat pada Kitab *Al-Ashbah wa al-Nazair* karya Al-Suyuti, kaidah ini dibahas sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dilihat juga pada Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, prinsip tersebut dijelaskan dalam konteks penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat juga pada Kitab *Usul al-Fiqh* oleh Ibn Al-Qayyim, beliau menguraikan dasar-dasar hukum Islam yang mencakup kaidah ini dalam berbagai konteks.

⁶⁵ Kaidah ini terdapat pada *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* oleh Abu Ya'la Al-Fara'. *Kitab Al-Muwafaqat* oleh Al-Shatibi, menyebutkan konsep ini dalam konteks hukum adat. *Kitab Al-Hidayah* oleh Al-Marghinani, yang membahas prinsip-prinsip hukum adat dan fiqh..

“Keyakinan tidak hilang karena keraguan.”⁶⁶

Inovasi dalam pembiayaan harus didasarkan pada keyakinan yang kuat bahwa produk tersebut sesuai dengan syariah. Jika ada keraguan tentang kesyariahan suatu produk, maka produk tersebut harus ditinjau ulang atau dihentikan sampai ada kepastian. Contoh: Menghentikan produk pembiayaan yang menimbulkan keraguan mengenai kehalalannya sampai ada fatwa atau keputusan dari Dewan Pengawas Syariah.

Kaidah fiqh keenam:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”⁶⁷

Inovasi yang menimbulkan bahaya atau kerugian harus dihindari. BPRS harus memastikan bahwa produk pembiayaan tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga tidak membahayakan nasabah. Contoh: Tidak menawarkan produk pembiayaan dengan suku bunga tersembunyi atau biaya tersembunyi yang bisa membebani nasabah.

Kaidah fiqh ketujuh:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”⁶⁸

Islam memberikan kemudahan walaupun dalam situasi yang sulit. BPRS dapat membuat inovasi yang mempermudah nasabah dalam mengakses pembiayaan, terutama dalam kondisi yang sulit, tanpa melanggar prinsip syariah. Contoh: Memberikan *restrukturisasi* pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan akibat bencana alam atau pandemi.

Inovasi dalam produk pembiayaan di BPRS harus selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Kaidah-kaidah fiqh ini memberikan panduan yang jelas

⁶⁶ Kaidah ini terdapat pada *Kitab Al-Hidayah* karya Al-Marghinani: Kaidah ini sering dibahas dalam konteks hukum dan fiqh. *Kitab Al-Muwafaqat* oleh Al-Shatibi: Meskipun lebih fokus pada maqasid syariah, kaidah ini juga sering dibahas di dalamnya. *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* oleh Abu Ya'la Al-Fara': Juga membahas prinsip ini dalam konteks hukum pemerintahan.

⁶⁷ Kaidah ini terdapat pada *Kitab Al-Ashbah wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi, kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah dasar. Lihat *Kitab Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Imam Ibn Nujaim al-Hanafi, Ibn Nujaim menjelaskan penerapan kaidah ini dalam berbagai permasalahan fiqh dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁸ Kaidah ini terdapat pada *Kitab Al-Ashbah wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi. Lihat *Kitab Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Imam Ibn Nujaim al-Hanafi.

untuk memastikan bahwa setiap inovasi membawa kemaslahatan, menghindari mudarat, dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, BPRS dapat terus berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh nasabah.

Berinovasi yaitu memperkenalkan sesuatu yang baru dari sebuah ide, metode, atau alat inovasi adalah kombinasi dari dua proses pengimplementasiannya. Inovasi adalah perubahan yang dapat berupa, suatu proses pada suatu lompatan besar menuju sesuatu yang diinginkan. Ada 5 tipe inovasi menurut para ahli, yaitu:

- a. Inovasi produk; yang melibatkan pengenalan barang baru dan pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Melibatkan peningkatan karakteristik fungsi juga kemampuan teknisi yang mudah dalam menggunakannya. Contohnya: telepon genggam, komputer, kendaraan bermotor, dsb.
- b. Inovasi proses; melibatkan implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman barangnya.
- c. Inovasi pemasaran; mengembangkan metode mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan dan promosi.
- d. Inovasi organisasi; kreasi organisasi baru, praktek bisnis, cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi.
- e. Inovasi model bisnis; mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut.

Berdasarkan dunia bisnis, yang terkadang harus mendapat sentuhan inovasi adalah sebuah produk. Maka, inovasi produk bertujuan dapat meningkatkan kualitas, fungsi, menambah menariknya desain produk, serta menekan biaya operasional produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Melalui sebuah inovasi di dalam penyediaan produk atau layanan jasa bisnis, maka hal terpenting yang paling diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan terhadap produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi inovasi merupakan suatu bentuk penyempurnaan, bukan merupakan perubahan yang menyebabkan kualitas sebuah produk atau layanan jasa menurun kualitasnya.

Tujuan utama inovasi adalah: Meningkatkan kualitas; Menciptakan pasar baru; Memperluas jangkauan produk; Mengurangi biaya tenaga kerja;

Meningkatkan proses produksi; Mengurangi bahan baku; Mengurangi kerusakan lingkungan; Mengganti produk atau pelayanan; Mengurangi konsumsi energi; dan Menyesuaikan diri dengan undang-undang.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis menelusuri beberapa literatur dan hasil penelitian yang menjadikan objek kajian tentang inovasi produk pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung belum pernah didapat. Namun, terdapat beberapa penelitian berkaitan sebagai rujukan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Disertasi An. Hasanuddin.⁶⁹ Fokus penelitiannya adalah akad-akad yang melibatkan lebih dari satu akad dalam transaksi lembaga keuangan syari'ah. Obyek penelitian tersebut, yaitu akad jual beli yang tidak masuk kategori multi akad. Dalam penelitian tersebut fatwa-fatwa multi akad mendapat sorotan dari dua sisi yaitu konsep dan standar. Kerangka berpikir yang dibangun adalah merujuk kepada pemikiran modern bahwa multi akad adalah pilihan dalam melaksanakan transaksi modern di bank syariah. Multi akad memiliki problem dengan landasan normatif jual beli, untuk itu dalam penelitian tersebut juga menelaah standar yang dipakai DSN MUI, apakah standar yang dipakai melanggar ketentuan syariah atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berpikir hukum Islam dengan perspektif legal dan moral serta menunjukkan adanya konflik dan ketegangan dalam perumusan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan adopsi dan ijtihad fatwa DSN-MUI atas pemikiran ulama fikih dan menghasilkan analisis normatif-filosofi hukum Islam atas hasil ijtihad DSN-MUI tentang jual beli di bank syariah.
2. Disertasi An. Yeni Salma Barlinti⁷⁰ menguraikan bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Fatwa

⁶⁹ Hasanuddin, "*Konsep Dan Standar Multi Akad Fatwa DSN-MUI 2000-2006, Disertasi*" (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

⁷⁰ Yeni Salma Barlinti, "*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Disertasi*" (Universitas Indonesia Jakarta, 2010).

tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian penting dalam hukum. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positif maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

3. Disertasi An. Sanusi.⁷¹ Hasil penerapannya adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Produk-produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Bank Syariah Mandiri dan Bank riau kepri Unit. Usaha Syariah belum optimal menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan jumlah anggota DPS yang akan mengawasi Bank Syariah di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah Bank Syariah yang ada di Indonesia mengakibatkan anggota DPS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPS. Pengawasan oleh anggota DPS terhadap Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Riau kepri Unit Usaha Syariah Cabang Pekanbaru adalah bersipat sentral dan tidak ada struktur sampai kebawah, seperti ada rayon atau Kanwil pada setiap wilayah.
4. Disertasi An. Neneng Nurhasanah.⁷² Dalam penelitiannya didapatkan bahwa prinsip-prinsip hisbah sebagai titik tolak pengawasan dalam islam bertumpu

⁷¹ Sanusi, "Impelementasi Dan Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah, Disertasi" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

⁷² Neneng Nurhasanah, "Nazhariyah Al-Hisbah Dan Kontribusinya Terhadap Penerapan Prinsip Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah, Disertasi" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

pada tiga prinsip Islam dan 9 prinsip khusus amar makruf nahyi munkar, yaitu: prinsip tauhid, prinsip ‘adalah dan prinsip amar makruf nahyi munkar. Adapun Sembilan prinsip yang bertumpu pada prinsip amar makruf nahyi munkar ialah, transparansi, independen, langsung dan segera (proaktif-responsif), tegas dan konsisten, standarisasi, pembinaan yang berkesinambungan, partisipasi masyarakat, profesionalisme dan keseriusan. Kontribusi prinsip-prinsip hisbah terhadap peran pengawasan DPS dan perlindungan nasabah dapat melalui tiga pilar pengawasan berupa, regulasi, proses monitoring, dan sanksi. Pelaksanaan pengawasan perbankan syariah oleh DPS memerlukan regulasi yang progresif, visioner dan berbasis pasar. Diperlukannya standarisasi produk yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sehingga terjadi perbedaan interpretasi dikalangan DPS, serta ketersediaan sarana prasarana masih belum memadai. Perlindungan nasabah perbankan syariah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengikat hubungan antara bank dengan nasabah. Prinsip-prinsip hisbah bersifat futuristic, saat ini sangat relevan dijadikan dasar pengawasan dan perlindungan nasabah dalam konteks perlindungan Negara pada perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan DPS baik melalui UU, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan OJK.

5. Disertasi An. Mohamad Hidayat.⁷³ Penelitian menyimpulkan, bahwa; Pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam organisasi perbankan syariah. Kedua, peran dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan yang dikenal dalam sejarah Islam (Wilayah al-Qadha, wilayah al-Mudhalim dan al-Hisbah). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah hanya mengambil sebagian kecil dari domain dan kompetensi sistem pengawasan yang dilakukan dalam wilayah tersebut. Ketiga, peran dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, kinerja

⁷³ Mohamad Hidayat, “*Optimalisasi Sistem Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*, Disertasi” (Universitas Trisakti Jakarta, 2014).

peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi perbankan syariah di Indonesia belum optimal. Dan kelima, kendala optimalisasi pengawasan syariah terdapat yang bersifat internal seperti skill dan kompetensi, serta ketersediaan waktu. Begitu pula terdapat kendala yang bersifat eksternal organik diantaranya tidak adanya organisasi struktural dibawah Dewan Pengawas Syariah serta kurangnya support manajemen dalam penyediaan infrastruktur dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah.

6. Disertasi An. Didih Muhamad Suhdi.⁷⁴ Penelitiannya menitik tekankan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting sebagai pengawas dan pemberi nasihat terkait kesesuaian Bank Syariah dengan prinsip syariah. Efektivitas ini merupakan dari sisi organisasi (*organizational effectiveness*) yang sering dikaitkan dengan kinerja organisasi (*organizational performance*). Dalam arti lain tujuan dan fungsi pengawasan efektif apabila dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok, berupa menjalankan pengawasan terhadap perbankan syariah.
7. Disertasi An. Akhmad Faozan.⁷⁵ Dalam penelitiannya didapatkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memberikan pengarahan dan motivasi kepada para pegawai bank untuk menerapkan sharia compliance, mengawasi dan mengevaluasi penerapan sharia compliance dan melakukan sosialisasi serta edukasi tentang bank syariah pada masyarakat. Namun demikian, peran-peran Dewan Pengawas Syariah belum maksimal disebabkan beberapa kendala, diantaranya kesibukan Dewan Pengawas Syariah di tempat kerjanya masing-masing, kurang refresentatifnya sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kurang memahami operasional BPRS.
8. Tesis An. Siti Fatimah⁷⁶ pada penelitiannya didapatkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah belum optimal dalam melakukan pengawasan syariah. Jika

⁷⁴ Didih Muhamad Suhdi, “*Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah, Disertasi*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

⁷⁵ Akhmad Faozan, “*Praktik Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta, Disertasi*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁷⁶ Siti Fatimah, “*Yuridis Kajian Dan Opini Dewan Pengawas Syariah Pada Unit Usaha Syariah Bank Kalsel, Tesis*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

demikian, akan berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah bersangkutan. Untuk itu, guna memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum Islam.

9. Artikel jurnal An. Bagya Agung Prabowo⁷⁷, menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah. DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS.
10. Artikel Jurnal An. Hani Werdi Apriyanti.⁷⁸ Perbankan syariah saat ini dihadapkan pada persaingan yang ketat dalam meraih pangsa pasar, baik persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional maupun

⁷⁷ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.

⁷⁸ Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83.

antarsesama bank syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memiliki keunggulan kompetitif dengan melakukan inovasi produk. Penelitian ini mengusulkan model inovasi produk dengan memanfaatkan peluang pesatnya perkembangan ekonomi syariah global dan membaiknya kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia dengan dukungan penguatan Working Group Perbankan Syariah (WGPS), pemenuhan ketentuan syariah (*sharia compliance*), pencapaian stabilitas keuangan, serta peningkatan dalam aktivitas inovasi produk. Model yang diusulkan diharapkan dapat mendorong perluasan pasar perbankan syariah baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan menyediakan beragam produk yang lebih dekat dan diterima masyarakat. Perbankan syariah diharapkan melakukan inovasi produk yang memiliki kelekatan sosial tinggi (dekat, dapat diterima, serta sesuai dengan preferensi masyarakat).

11. Disertasi An. Wahyudin.⁷⁹ Hasil penelitian ini menemukan gagasan original dan kebaharuan bahwa praktik pembiayaan dalam akad perbankan syariah melahirkan teori niat, karena dalam doktrin Islam, seluruh amal perbuatan bergantung kepada niatnya. Kemudian dalam manajemen perbankan syariah niat ini dikelola oleh landasan hukum ekonomi syariah yang berpedoman kepada sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad para ulama, dari seluruh sumber hukum Islam tersebut dirumuskan menjadi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbankan syariah. Dengan ketentuan itulah ditetapkan penerapan hukum Islamnya melalui akad atau perjanjian dalam seluruh bentuk penbiayaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak perbankan syariah dan pihak nasabah. Kemaslahatan yang diperoleh dalam praktik perbankan syariah adalah terbangunnya hubungan ekonomi antara bank syariah dengan nasabah dengan landasan kebajikan dan tolong menolong sehingga pihak bank syariah mengutamakan kesejahteraan kedua belah pihak.

⁷⁹ Wahyudin, "Bisnis Islam Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Dan Upaya Meminimalkan Risiko Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, Jawa Tengah, Disertasi" (UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

12. Artikel jurnal An. Uswatun Hasanah et., al.,⁸⁰ penerapan kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh Perbankan Syariah dengan menggunakan fatwa DSN MUI sebagai alat ukur kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Namun, dalam praktiknya tidak semudah yang dibahas dalam teori, masih banyak kejadian yang rawan kesalahan syar'i. Penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian penerapan *Syariah Compliance* pada produk pembiayaan KUR-Mikro BSI di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Bank Syariah Indonesia telah memenuhi prinsip syariah, karena semua transaksi dan kegiatan berdasarkan fatwa DSN MUI, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, produk pembiayaan KUR-Mikro BSI sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak semua usaha dapat dibiayai oleh BSI KUR-Mikro, tetapi hanya usaha yang berpotensi halal. Hasil ini memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis kepatuhan syariah tidak hanya dari penilaian karyawan dan nasabah, tetapi juga melihat kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara langsung.
13. Artikel jurnal An. Ahmad Roni Akroma⁸¹, penelitiannya bertujuan untuk mengkaji bagaimana inovasi yang terdapat pada produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* serta kesesuaiannya berdasarkan *shariah compliance*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, inovasi-inovasi produk yang berkaitan dengan *syariah compliance* pada produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* terdapat pada (i) Persyaratan, yang membenani anggota dengan dokumen berharga sebagai jaminan, dan (ii) pembagian keuntungan, di mana dasar nisbah keuntungan yang dibagikan kepada koperasi dan anggota didasarkan pada nilai modal yang disertakan. Kedua, dapat dipahami bahwa inovasi pada persyaratan dan pembagian keuntungan

⁸⁰ Uswatun Hasanah Nurul Fitriani, Khariis Fadlullah Hana, and Nurul Fitriani, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 144–58, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.144-158>.

⁸¹ Ahmad Roni Akroma, "Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 97–110, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.394>.

pada produk pembiayaan musyarakah dan mudaharabah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yakni fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No. 7 DSN-MUI/IV/2000.

14. Artikel jurnal An. Murah Syahrial⁸², penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. Implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah pemenuhan). Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah di dalam kepatuhan pemenuhan syariah sangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalannya pemenuhan syariah dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariah belum optimal; Kedua, independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.
15. Artikel jurnal An. Zulbaidah et., al.,⁸³ menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam serta fatwa aturan Dewan Pengawas Syari'ah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas

⁸² Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.

⁸³ Zulbaidah Zulbaidah et al., "Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Di Lingkungan Perbankan Syariah," *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 536–53, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1969>.

yang berat dan strategis sehingga dibutuhkan karakter profesionalitas yang tinggi dalam menjalaninya. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi dan menangani masalah kepatuhan akan prinsip Islam di Perbankan Syariah; kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penegakan prinsip ekonomi syariah di Perbankan Syariah; serta langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjunjung asas independensi di Perbankan Syariah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengawasan di Perbankan Syariah dilakukan untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yaitu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, aturan-aturan, dan arahan-arahan dalam masalah fiqih yang digunakan pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Berkaitan dengan independensi, anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus bukan bagian dari karyawan bank syariah. Meskipun ia ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam hal persetujuan harus berasal dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syari'ah juga memiliki sistem kerja dan tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya. Di mana tidak ada pengaruh dari direksi, komisaris maupun karyawan di Perbankan Syariah yang mampu menggoyahkan keputusan Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kegiatan penyaluran dana dan audit internal pada Laporan kepatuhan syariah di Perbankan Syariah.

16. Artikel jurnal An. Khoirunnisa Setiawati et al.,⁸⁴ keuangan Islam telah menjadi sektor yang semakin penting dan berkembang di seluruh dunia. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari keuangan Islam menekankan adanya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam semua aspek keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor keuangan Islam juga menghadapi tantangan baru dan peluang untuk memanfaatkan inovasi dalam menyediakan layanan yang lebih baik kepada nasabah di seluruh dunia. Penelitian ini menganalisis peran *fintech* dalam perbankan syariah. Pertumbuhan pesat *fintech* dan pengaruhnya terhadap industri perbankan syariah menjadi latar belakang

⁸⁴ Khoirunnisa Setiawati et al., "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 119–24, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.337>.

penelitian. *Fintech* telah menjadi kekuatan pengubah dalam sektor keuangan, memperluas akses ke layanan keuangan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, tantangan seperti risiko kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen perlu diatasi. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi *fintech* dalam memperluas akses dan memperkuat inklusi keuangan syariah. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi industri perbankan syariah dan regulator dalam mengoptimalkan peran *fintech* demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan industri, regulator, dan institusi keuangan diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memastikan adopsi *fintech* yang sukses dalam perbankan syariah.

17. Artikel jurnal An. Azizah Shodiqoh Rafidah⁸⁵, menjelaskan bahwa perkembangan era teknologi masa sekarang berkembang pesat sedemikian rupa dan mendominasi aspek-aspek kehidupan manusia. Era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan *internet of things* (IoT), telah membuka peluang baru serta tantangan untuk keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah dalam konteks Revolusi Industri 4.0, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi prospeknya. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan kunci seperti kepatuhan syariah dalam penggunaan teknologi baru, keamanan data, dan penyesuaian regulasi. Selanjutnya, penelitian ini menyoroti prospek keuangan syariah, termasuk potensi untuk inklusi finansial yang lebih luas, pengembangan produk inovatif, dan kolaborasi strategis antara lembaga keuangan syariah dan *fintech*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya signifikan, Revolusi Industri 4.0 menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi dalam keuangan syariah, yang dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan dan produknya, sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

⁸⁵ Azizah Shodiqoh Rafidah and Happy Novasila Maharani, "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>.

18. Artikel jurnal An. Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa⁸⁶, bahwa setiap bisnis memiliki risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasinya, termasuk dalam konteks perbankan syariah. Sifat produk dan layanan perbankan syariah menuntut pengenalan, evaluasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan aktivitasnya. Bank syariah terus menghadapi berbagai risiko kompleks yang melekat pada operasinya. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi krusial dalam konteks perbankan syariah untuk mengenali, mengukur, dan mengelola beragam risiko yang mungkin dihadapi. Dalam kajian ini, mengeksplorasi pelaksanaan manajemen risiko di bank syariah, termasuk klasifikasi risiko yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategis, reputasi, imbal hasil, dan investasi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih berisiko daripada bank konvensional karena pendekatannya yang unik dalam memberikan pembiayaan.
19. Artikel jurnal An. Sumiah Nasution⁸⁷, penelitiannya menyelidiki peran pembiayaan syariah dalam peningkatan ekonomi umat. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan, menjadi landasan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif. Meskipun terdapat tantangan dalam kesadaran masyarakat dan regulasi, penelitian ini memberikan saran untuk peningkatan penyuluhan, perbaikan regulasi, pengembangan produk inovatif, dan peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang potensi pembiayaan syariah dalam meningkatkan ekonomi umat.
20. Artikel jurnal An. Khaerunnisa et., al., bahwa inovasi produk dan layanan adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya saing bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pada

⁸⁶ Putri Aprilya Rahmawati and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)* 3, no. 1 (2024): 75–82, <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>.

⁸⁷ Sumiah Nasution, "Pembiayaan Syariah Dalam Peningkatan Ekonomi Umat," *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 295–302, <https://doi.org/10.32672/jseb.v7i1.7390>.

produk dan layanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1. Hasilnya menunjukkan bahwa BSI KCP Cirebon Plered 1 berkomitmen kuat untuk berinovasi demi meningkatkan daya saingnya, seperti dengan menambah fitur pembayaran tiket kereta api, listrik, air, dan biaya akademik di aplikasi mobile banking. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur IT dan resistensi terhadap perubahan, BSI KCP Cirebon Plered 1 tetap berhasil memanfaatkan peluang yang ada, seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah dan perkembangan teknologi digital. Dengan strategi inovatif, pemahaman syariah, serta komitmen pada keamanan data, bank ini mampu menghadapi tantangan dan terus berinovasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu mengenai obyek tentang Inovasi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang mengatur komitmen prinsip Islam. Namun, pembahasan ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitiannya menitik beratkan pada sejauh mana komitmen Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam produk pembiayaan yang dijalankan, sehingga bukan hanya sekedar mencari *profit* dan *benefit*, lebih dari itu nilai-nilai keberkahan atas kegiatan transaksi yang dilakukan bermanfaat bagi bank dan nasabah.